



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 192/Pdt. G/2022/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan Akta Perdamaian, dalam perkara antara :

**SANTJE MARGARETHA SINLAE**, Umur 66 tahun, Tempat Tanggal Lahir di Kupang, 03 Maret 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kelurahan Oebufu, RT. 034 RW. 008 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Yang dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya atas nama : Reno N. Junaedy, S.H., Mutiara P. Manafe, S.H., Robertus B. Oe Haki, S.H., M.H., Stefanus R. Y. S.H., dan Ferdianto Boymau, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Bersama Advokat/Pengacara Reno Nurjali Junaedy, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Jatirosa RT. 015 RW. 006 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/1.2/L/SKK-RNJ/VII/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Juli 2022 dengan dibawah register Nomor : 457/LGS/SK/PDT/2022/PN KPG;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN :**

1. **ROSLINA** : Umur 60 Tahun, lahir di Jakarta tanggal 10 Desember 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Tom Tauselak RT. 031 RW. 007, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;**

2. **IAN CAESSAR JEHEKIAL SINLAE** : Umur 33 Tahun, Lahir di Jakarta tanggal 22 Januari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Tom Tauselak RT. 031 RW. 007, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;**

3. **PUTRA BANGSA SINLAE**, Umur 30 Tahun, Lahir di Jakarta tanggal 20 Oktober 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Tom



Tauselak RT. 031 RW. 007, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;**

4. **JODI MARCEL SINLAE**, Umur 29 tahun, Lahir di Jakarta tanggal 3 Juli 1993, Janis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Tom Tauselak RT. 031 RW. 007, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;**

5. **GUSTI PANCA SINLAE**, Umur 27 tahun, Lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 1995, Janis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Tom Tauselak RT. 031 RW. 007, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;**

6. **FEBRINA CLEMENTIN SINLAE**, Umur 22 Tahun, Lahir di Jakarta tanggal 28 Februari 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Tom Tauselak RT. 031 RW. 007, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;**

7. **GUSTAF YANCE NDAUMANU**, Umur 57 Tahun, Lahir di Kupang, tanggal 30 Juni 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Damai RT. 030 RW. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;**

8. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG**, beralamat di Jalan El Tari II Nomor 70, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Februari 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperbaiki dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Februari 2023, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa keluarga terkhusus Penggugat, sepakat mengakui Sertifikat Tanah Bambu Kunig (Tanah Sengketa) atas nama Clemens Sinlae berdasarkan produk Negara yang telah diterbitkan oleh BPN Kota Kupang;
2. Bahwa Penggugat beserta keluarga tidak keberatan atas Sertifikat Tanah obyek sengketa atas nama Clemens Sinlae karena Penggugat sudah mendapat hak dari hasil penjualan tanah dimaksud, sehingga Penggugat menyetujui penjualan tanah dimaksud dari Tergugat I – Tergugat VI kepada Tergugat VII;
3. Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I – VI) sepakat membagi hasil penjualan tanah obyek sengketa senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan 2 (dua) kali (pembayaran di Notaris dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan perdamaian di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang) dan uang tersebut telah dipegang oleh Pihak Ketiga dalam hal ini yaitu Notaris, serta seluruh biaya yang timbul dalam proses perdamaian ini di Pihak Ketiga dalam hal ini Notaris akan ditanggung bersama;
4. Bahwa Penggugat, para Tergugat (Tergugat I – VI) dan keluarga yang terkait bersedia bertanggungjawab secara penuh/secara sadar akan hukum apabila dikemudian hari ada upaya hukum atau gugatan perdata terhadap obyek sengketa (Tanah Bambu Kuning);

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, dibacakan kepada kedua belah pihak yang hadir, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat telah melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperlihatkan kedua belah pihak dipersidangan;

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

**Nomor 192/ Pdt.G / 2022/ PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

**Halaman 3 dari 5**  
**Akta Perdamaian Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR, 154 (1) RBg, serta PERMA Nomor 1 Tahun

2016;

## MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I – VI) untuk tunduk dan taat pada Akta Perdamaian ini;
- Menghukum Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I - VI) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.085.000, (empat juta delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh Sarlota Marselina Suek, S.,H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sisera Semida N. Nenohayfeto, S.H.,, dan Akhmad Rosady, S.,H.,M.,H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, putusan mana telah pula diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Helena E. Diaz, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

**SISERA SEMIDA N. NENOHAYFETO, S.H., SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.,**

Ttd.

**AKHMAD ROSADY, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**HELENA E. DIAZ, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp.	30.000;
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000;
3. Biaya Panggilan	: Rp.	3.225.000;
4. Biaya P.S.	: Rp.	710.000;
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000;
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000; +
Jumlah	: Rp.	4.085.000;
(empat juta delapan puluh lima ribu rupiah);		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)